



**P U T U S A N**

**Nomor : 55 / Pid.Sus / 2015 / PT. DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a : A.A.MADE AGUNG ARDANA ; -----  
Tempat lahir : DENPASAR ; -----  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Agustus 1979 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Tunggal No.8 Denpasar, Br.Alakajeng,  
Ds Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat; ----  
A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----  
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ; -----
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015; -----

Hal 1hal. 19 Putusan Nomor 41/Pid.sus/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 2 November 2015, Nomor .106/Pid2015/PT.DPS, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 20 November 2015, Nomor : 117/Pen.Pid/2015/PT.DPS., sejak 28 November 2015 sampai dengan 26 Januari 2016 ;-----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut :-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 612/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 22 Oktober 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor : PDM-593/DENPA/TPL/07/2015 tanggal 01 Juni 2015 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN** : -----

**Ke-satu:** -----

-----Bahwa ia terdakwa **A.A MADE AGUNG ARDANA** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di areal parkir warung Mina Jln. Niti Mandala Renon Denpasar Br. Sembung Sari Ds. Sumerta Kec. Denpasar Timur dan di Jln. Bukit Tunggul no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** sebanyak 5 (lima) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip shabu berat kotor 0,56 grm dan berat bersih 0,38, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,76 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,74 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,54 gr dan berat bersih 0,36 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gr berat dan berat bersih 0,18 gr, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bermula dari terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MADE SUARDIKA untuk memesan shabu-shabu dan sepakat bahwa harga shabu-shabu yang dipesan terdakwa seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa diberi nomor rekening untuk mentranfer uangnya setelah terdakwa mentrasfer uang lalu terdakwa di sms nomor resi untuk diambil di ekspedisi Gajah Gotra Jl.Gatsu Timur Denpasar setelah terdakwa menunjukan no resi lalu terdakwa diberikan kotak kardus lalu terdakwa bawa pulang ;-----  
----
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa membuka kotak tersebut dan berisi madu serta satu bungkus kecil yang didalamnya berisi Kristal bening shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian satu bagian terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket plastic klip terdakwa simpan didalam kotak bekas permen happydent didalam lemari di dalam kamar terdakwa sedangkan yang satu bagian lagi terdakwa pakai sedikit sisanya terdakwa gulung dengan kertas warna merah muda lalu terdakwa bawa kewarung mina di jl. Niti mandala renon Denpasar ;-----
- Bahwa saksi Polisi yaitu diantaranya saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi polisi I MADE MEDIANA DWIJA, SH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika dari informasi tersebut lalu para saksi bersama tim Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa diareal parkir warung mina di jalan Niti mandala Renon Denpasar selanjutnya para

Hal 3 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengamankan terdakwa saat itu terdakwa memegang bungkus  
kertas warna merah muda di tangan kanan terdakwa yang diambil oleh  
saksi polisi I PUTU AGUS SAPUTRA kemudian dihadapan saksi I  
KETUT SUANA dan saksi I MADE SEKRA JAYA MARUTI bungkus  
tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal  
bening Shabu, dari interogasi petugas  
polisi ;-----

terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan shabu-  
shabu di rumah terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan  
di rumah terdakwa di Jln. Bukit Tunggal no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds.  
Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan menemukan kotak  
permen happydent white dan terdakwa juga menyerahkan Bong dan kompor  
alcohol lalu para saksi petugas polisi membuka kotak permen happydent  
white didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal  
bening shabu sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa 5 (lima) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu masing-  
masing ditimbang dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip shabu  
berat kotor 0,56 grm dan berat bersih 0,38 (kode A), 1 (satu) plastik klip  
shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,76 gr (kode B1), 1  
(satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,74  
gr (kode B2), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,54 gr dan  
berat bersih 0,36 gr (kode B3), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat  
kotor 0,36 gr berat dan berat bersih 0,18 gr (kode B4) sebagaimana  
Berita Acara Pemimbangan barang bukti tertanggal 21 Mei  
2015 ;-----
- Bahwa dari shabu dengan berat bersih 0.38 gr (kode A) disisihkan  
sebanyak 0,08 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,76 gr (kode B1)  
disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,74 gr  
(kode B2) disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih  
0,36 gr (kode B3) disisihkan sebanyak 0,06 gr, dari shabu dengan berat  
bersih 0,18 gr (kode B4) disisihkan sebanyak 0,04 gr sebagaimana Berita  
Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 21 Mei 2015 untuk kepentingan  
pemeriksaan  
LAB ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 373/NNF/2015 tanggal 27 Mei 2015, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka A.A. Made Agung Ardana berupa:-
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,08 gr (kode A) diberi nomor barang bukti 1779/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B1) diberi nomor barang bukti 1780/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B2) diberi nomor barang bukti 1781/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gr (kode B3) diberi nomor barang bukti 1782/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gr (kode B4) diberi nomor barang bukti 1783/2015/NF ;-----
- 1 (atu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 1784/2015/NF ;-----

Yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : -----

1. Barang bukti nomor 1779/2015/NF s/d 1783/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
-----
2. Barang bukti nomor 1784/2015/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti yang tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

Hal 5 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diserahkan ke LAB telah habis digunakan untuk pemeriksaan LAB sehingga barang bukti shabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah masing-masing dengan berat 0,30 gr (kode A), 0,62 gr (kode B1), 0,60 gr (kode B2), 0,30 gr (kode B3), 0,14 gr (kode B4) ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU ;**

**Ke-dua:** -----

-----Bahwa terdakwa **A.A MADE AGUNG ARDANA** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di areal parkir warung Mina Jln. Niti Mandala Renon Denpasar Br. Sembung Sari Ds. Sumerta Kec. Denpasar Timur dan di Jln. Bukit Tunggal no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mangangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*** sebanyak 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal bening sabhu dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip sabhu berat kotor 0,56 grm dan berat bersih 0,38, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,76 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,74 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,54 gr dan berat bersih 0,36 gr, 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gr berat dan berat bersih 0,18 gr, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula dari terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MADE SUARDIKA untuk memesan shabu-shabu dan sepakat bahwa harga shabu-shabu yang dipesan terdakwa seharga Rp.7.000.000,- kemudian terdakwa diberi nomor rekening untuk mentransfer uangnya setelah terdakwa mentrasfer uang lalu terdakwa di sms nomor resi untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di ekspedisi Gajah Gotra Jl.Gatsu Timur Denpasar setelah terdakwa menunjukan no resi lalu terdakwa diberikan kotak kardus lalu terdakwa bawa pulang, -----

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa membuka kotak tersebut dan berisi madu serta satu bungkus kecil Kristal bening shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian satu bagian terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket plastic klip terdakwa simpan didalam kotak bekas permen happydent didalam lemari di dalam kamar terdakwa sedangkan yang satu bagian lagi terdakwa pakai sedikit kemudian sisanya terdakwa gulung dengan kertas warna merah muda lalu shabu-shabu tersebut dibawa oleh terdakwa menuju warung mina yang terletak di jl. Niti mandala renon Denpasar -----
- Bahwa saksi Polisi yaitu diantaranya saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi polisi I MADE MEDIANA DWIJA, SH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika dari informasi tersebut lalu para saksi bersama tim Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa diareal parkir warung mina di jalan Niti mandala Renon Denpasar selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa saat itu terdakwa memegang bungkus kertas warna merah muda di tangan kanan terdakwa yang diambil oleh saksi polisi I PUTU AGUS SAPUTRA kemudian dihadapan saksi I KETUT SUANA dan saksi I MADE SEKRA JAYA MARUTI bungkus tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening Shabu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jln. Bukit Tunggul no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan menemukan kotak permen happydent white dan terdakwa juga menyerahkan Bong dan kompor alcohol lalu para saksi petugas polisi membuka kotak permen happydent white didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa 5 (lima) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu masing-masing ditimbang dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip sabhu berat kotor 0,56 grm dan berat bersih 0,38 (kode A), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,76 gr (kode B1), 1

Hal 7 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,74 gr (kode B2), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,54 gr dan berat bersih 0,36 gr (kode B3), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gr berat dan berat bersih 0,18 gr (kode B4) sebagaimana Berita Acara Pemimbangan barang bukti tertanggal 21 Mei 2015

- Bahwa dari shabu dengan berat bersih 0.38 gr (kode A) disisihkan sebanyak 0,08 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,76 gr (kode B1) disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,74 gr (kode B2) disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,36 gr (kode B3) disisihkan sebanyak 0,06 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,18 gr (kode B4) disisihkan sebanyak 0,04 gr sebagaimana Barita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 21 Mei 2015 untuk kepentingan pemeriksaan LAB ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 373/NNF/2015 tanggal 27 Mei 2015, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka A.A. Made Agung Ardana berupa: -----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,08 gr (kode A) diberi nomor barang bukti 1779/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B1) diberi nomor barang bukti 1780/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B2) diberi nomor barang bukti 1781/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gr (kode B3) diberi nomor barang bukti 1782/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gr (kode B4) diberi nomor barang bukti 1783/2015/NF ;-----
- 1 (atu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 1784/2015/NF ;-----

Yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : -----

1. Barang bukti nomor 1779/2015/NNF s/d 1783/2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Barang bukti nomor 1784/2015/NNF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti yang tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

- Bahwa barang bukti yang diserahkan ke LAB telah habis digunakan untuk pemeriksaan LAB sehingga barang bukti shabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah masing-masing dengan berat 0,30 gr (kode A), 0,62 gr (kode B1), 0,60 gr (kode B2), 0,30 gr (kode B3), 0,14 gr (kode B4) ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

## ATAU

Ke-

tiga ;-----

-----Bahwa terdakwa A.A MADE AGUNG ARDANA pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di areal parkir warung Mina Jln. Niti Mandala Renon Denpasar Br. Sembung Sari Ds. Sumerta Kec. Denpasar Timur dan di Jln. Bukit Tunggal no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu dimana terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar kemudian asapnya dihisap sampai habis setelah menggunakan shabu-shabu terdakwa menjadi bersemangat dan badan terdakwa terasa segar, bila tidak menggunakan shabu-shabu terdakwa merasa lemas dantidak bertenaga ;-----

Hal 9 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk bisa menggunakan shabu-shabu lagi terdakwa lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama MADE SUARDIKA untuk memesan shabu-shabu dan sepakat bahwa harga shabu-shabu yang dipesan terdakwa seharga Rp.7.000.000,- kemudian terdakwa diberi nomor rekening untuk mentranfer uangnya setelah terdakwa mentrasfer uang lalu terdakwa di sms nomor resi untuk diambil di ekspedisi Gajah Gotra Jl.Gatsu Timur Denpasar setelah terdakwa menunjukan no resi lalu terdakwa diberikan kotak kardus lalu terdakwa bawa pulang ;-----
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa membuka kotak tersebut dan berisi madu serta satu bungkus kecil Kristal bening shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 4 (empat) paket plastic klip terdakwa simpan didalam kotak bekas permen happydent didalam lemari di dalam kamar terdakwa sedangkan yang satu paket terdakwa pakai sisanya terdakwa gulung dengan kertas warna merah muda lalu terdakwa bawa kewarung mina di jl. Niti mandala renon Denpasar ;-----
- Bahwa saksi Polisi yaitu diantaranya saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi polisi I MADE MEDIANA DWIJA, SH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika dari informasi tersebut lalu para saksi bersama tim Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa diareal parkir warung mina di jalan Niti mandala Renon Denpasar selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa saat itu terdakwa memegang bungkus kertas warna merah muda di tangan kanan terdakwa yang diambil oleh saksi polisi I PUTU AGUS SAPUTRA kemudian dihadapan saksi I KETUT SUANA dan saksi I MADE SEKRA JAYA MARUTI bungkus tersebut dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening Shabu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jln. Bukit Tunggal no. 8 Denpasar Br. Alangkajeng Ds. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan menemukan kotak permen happydent white dan terdakwa juga menyerahkan Bong dan kompor alcohol lalu para saksi petugas polisi membuka kotak permen happydent white didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening shabu sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal bening shabu masing-masing ditimbang dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip shabu berat kotor 0,56 grm dan berat bersih 0,38 (kode A), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,76 gr (kode B1), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,94 gr dan berat bersih 0,74 gr (kode B2), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,54 gr dan berat bersih 0,36 gr (kode B3), 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gr berat dan berat bersih 0,18 gr (kode B4) sebagaimana Berita Acara Pemimbangan barang bukti tertanggal 21 Mei 2015

- Bahwa dari shabu dengan berat bersih 0.38 gr (kode A) disisihkan sebanyak 0,08 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,76 gr (kode B1) disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,74 gr (kode B2) disisihkan sebanyak 0.14 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,36 gr (kode B3) disisihkan sebanyak 0,06 gr, dari shabu dengan berat bersih 0,18 gr (kode B4) disisihkan sebanyak 0,04 gr sebagaimana Berita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 21 Mei 2015 untuk kepentingan pemeriksaan

LAB ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 373/NNF/2015 tanggal 27 Mei 2015, telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka A.A. Made Agung Ardana berupa:-
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,08 gr (kode A) diberi nomor barang bukti 1779/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B1) diberi nomor barang bukti 1780/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.14 gr (kode B2) diberi nomor barang bukti 1781/2015/NF; -----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gr (kode B3) diberi nomor barang bukti 1782/2015/NF ;-----
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gr (kode B4) diberi nomor barang bukti 1783/2015/NF ;-----

Hal 11 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (atu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 1784/2015/NF ;-----

Yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :-----

1. Barang bukti nomor 1779/2015/NNF s/d 1783/2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Barang bukti nomor 1784/2015/NNF berupa cairan warna kuning/Urine seperti yang tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG.PERKARA Nomor : PDM-593/DENPA.TPL/09/2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **A.A.MADE AGUNG ARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (I) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A.MADE AGUNG ARDANA** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah ) **subsidiar 6 (enam) bulan penjara** ;-----  
----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) gulungan kertas warna merah muda ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat kotor 0,56 gr berat bersih 0,38 gr (Kode A) ;-----
- 1 (satu) bekas kotak permen Happydent white didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat yaitu:-----
  - Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,76 gr (Kode B1) ;-----
  - Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,74 gr (Kode B2) ;-----
  - Berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,36 gr (Kode B3) ;-----
  - Berat kotor 0,36 gr berat bersih 0,18 gr (Kode B4) ;-----
- 1 (satu) buah kompor alkohol ;-----
- 2 (dua) buah Bong ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
5. Menyatakan terdakwa **A.A.MADE AGUNG ARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (I) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum ;-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.A.MADE AGUNG ARDANA** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah )  
**subsaidair 6 (enam) bulan**  
**penjara ;-----**
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal 13 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas warna merah muda ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat kotor 0,56 gr berat bersih 0,38 gr (Kode A) ;-----
- 1 (satu) bekas kotak permen Happydent white didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat yaitu:-----
  - Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,76 gr (Kode B1) ;-----
  - Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,74 gr (Kode B2) ;-----
  - Berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,36 gr (Kode B3) ;-----
  - Berat kotor 0,36 gr berat bersih 0,18 gr (Kode B4) ;-----
- 1 (satu) buah kompor alkohol ;-----
- 2 (dua) buah Bong ;-----

Dirampas untuk dimusnah ;-----

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **A.A. MADE AGUNG ARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;  
-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) gulungan kertas warna merah muda ;-----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat kotor 0,56 gr berat bersih 0,38 gr (Kode A) ;-----

- 1 (satu) bekas kotak permen Happydent white didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat

yaitu:-----

- Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,76 gr (Kode B1) ;-----

- Berat kotor 0,94 gr berat bersih 0,74 gr (Kode B2) ;-----

- Berat kotor 0,54 gr berat bersih 0,36 gr (Kode B3) ;-----

- Berat kotor 0,36 gr berat bersih 0,18 gr (Kode B4) ;-----

- 1 (satu) buah kompor alkohol ;-----

- 2 (dua) buah Bong ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 612/Pid.Sus/2015/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 November 2015 ; -----

Hal 15 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Denpasar, 3 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 4 November 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 5 November 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 612/Pid.Sus/2015/PN.Dps. ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya Nomor : W.24-U1/458/HK.07./11/2015 tanggal 9 November 2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 612/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tanggal 22 Oktober 2015, serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga, adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, yang menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, dan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara aquo, patut tetap dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini-----

## ----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.612/Pid.Sus/ 2015/ PN Dps, Tanggal 22 Oktober 2015, yang dimohonkan banding ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal : 6 Januari 2016 oleh kami : **AGUS SUBEKTI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : **SUTRISNI, SH.** dan **SURYA PERDAMAIAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 41/ Pen.Pid.Sus / 2015 / PT.DPS.

Hal 17 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2015/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**SUTRISNI. SH.**

**AGUS SUBEKTI, SH.MH.**

**SURYA PERDAMAIAN.SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**NI MADE DALEM.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

